

## Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Koperasi Modern

**Wahyuni Safitri**

[wahyunibun@gmail.com](mailto:wahyunibun@gmail.com), Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia

### **Abstract**

#### **Background:**

*Modern cooperatives are increasingly required to implement professional, transparent, and accountable governance in response to the growing complexity of business activities and public accountability. This study aims to examine the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles within the Indonesian cooperative legal system and to formulate an ideal model for strengthening GCG-based regulation and cooperative governance.*

#### **Research Metodes:**

*This research employs normative legal research methods using statutory, conceptual, and comparative approaches, through an analysis of Law Number 25 of 1992 on Cooperatives, its implementing regulations, and legal doctrines on corporate governance.*

#### **Findings:**

*The findings reveal that the principles of GCG have been normatively accommodated in the Indonesian cooperative legal framework, particularly through economic democracy, the responsibilities of cooperative management, and accountability mechanisms within the general meeting of members. However, such regulation remains implicit, fragmented, and lacks comprehensive governance standards comparable to those applied in modern corporate entities.*

#### **Conclusion:**

*Furthermore, this study proposes that an ideal model for strengthening GCG-based cooperative regulation and governance should be developed through the reform of cooperative legislation that explicitly incorporates the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness; the enhancement of the roles and professionalism of cooperative organs; and the establishment of modern cooperative governance guidelines aligned with cooperative values and identity. This model is expected to promote legally sound, efficiently managed, and sustainable cooperatives with enhanced competitiveness within the national economic system.*

**Keywords:** *Modern Cooperatives; Good Corporate Governance; Governance.*

### **Abstrak**

#### **Latar Belakang:**

Koperasi modern dituntut untuk menerapkan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel seiring dengan meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha dan tuntutan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam sistem hukum koperasi di Indonesia serta merumuskan model penguatan regulasi dan tata kelola koperasi berbasis GCG yang ideal untuk dikembangkan.

#### **Metode Penelitian:**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundangan, konseptual, dan komparatif, melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta peraturan pelaksanaannya dan doktrin hukum tata kelola korporasi.

#### **Hasil Penelitian:**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip GCG dalam sistem hukum koperasi di Indonesia pada dasarnya telah terakomodasi secara normatif, terutama melalui prinsip demokrasi ekonomi, tanggung jawab pengurus, serta mekanisme pertanggungjawaban dalam rapat anggota. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat implisit, fragmentaris, dan belum memberikan standar tata kelola yang komprehensif sebagaimana diterapkan dalam korporasi modern.

#### **Kesimpulan:**

Selanjutnya, hasil penelitian merumuskan bahwa model penguatan regulasi dan tata kelola koperasi berbasis GCG yang ideal perlu dikembangkan melalui pembaruan kerangka hukum koperasi yang secara eksplisit mengadopsi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajajaran; penguatan fungsi dan profesionalitas organ koperasi; serta penyusunan pedoman tata kelola koperasi modern yang selaras dengan jati

diri dan nilai-nilai koperasi. Model ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya koperasi yang sehat secara hukum, efisien dalam pengelolaan, serta berdaya saing dan berkelanjutan dalam sistem perekonomian nasional.

**Kata kunci:** Koperasi Modern;Good Corporate Governance;Tata Kelola.

DOI	:	-
Received	:	January
Accepted	:	January
Published	:	February
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a <a href="#">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a> that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

## 1. PENDAHULUAN

Koperasi sebagai badan usaha perekonomian nasional memiliki kedudukan strategis dalam mewujudkan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Landasan hukum utama pengaturan koperasi adalah Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang mengatur fungsi, kewenangan, dan kelembagaan koperasi. Permasalahan praktik tata kelola koperasi yang lemah merupakan isu hukum dan kelembagaan yang perlu dikaji dan diperkuat.<sup>1</sup> Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan *fairness* telah menjadi standar internasional untuk meningkatkan kepercayaan dan kinerja lembaga ekonomi. Prinsip-prinsip ini diadopsi secara luas sebagai *benchmark* tata kelola yang baik (mis. *OECD Principles*). Adaptasi prinsip GCG ke konteks koperasi modern memerlukan kajian hukum menyeluruh agar model *governance* yang diusulkan konsisten dengan nilai dan aturan perkoperasian nasional.<sup>2</sup>

Studi-studi akademik menunjukkan masih terdapat variasi besar dalam penerapan prinsip-prinsip GCG pada koperasi di Indonesia: beberapa koperasi telah mengadopsi praktik tata kelola yang baik, sementara sebagian lain masih menghadapi masalah transparansi, peran pengawas yang lemah, dan minimnya mekanisme akuntabilitas serta audit. Kesenjangan antara pengaturan hukum formal dan praktik nyata inilah yang menjadi fokus kajian hukum normatif-

<sup>1</sup> Ibrahim, "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Cirebon," *FOCUS: Jurnal of Law*, vol. 2, no. 1, pp. 56–62, Apr. 2021, doi:10.47685/focus.v1i2.150.

<sup>2</sup> T. Soebijono, M. S. Erstiawan, dan L. Binawati, "Analisis Good Corporate Governance pada Koperasi," *BIP's Jurnal Bisnis Perspektif*, vol. 9, no. 1, 2021.

empiris.<sup>3</sup> Selain Undang-Undang 1992, terdapat regulasi pelaksana dan kebijakan kementerian yang terus berkembang terkait pembinaan koperasi. Namun desain regulasi masih perlu ditelaah apakah sudah cukup mendukung penerapan GCG untuk koperasi modern (mis. koperasi digital, koperasi berbasis *platform*). Kajian hukum diperlukan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan norma dan instrumen pengawasan yang sesuai.<sup>4</sup> Karena koperasi berperan pada sektor riil dan sosial ekonomi, memperkuat dasar hukum tata kelola melalui penelitian hukum yang menggabungkan analisis normatif dan bukti empiris akan: (a) menjembatani gap antara norma dan praktik; (b) menghasilkan model hukum tata kelola khusus untuk koperasi; dan (c) memberi rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk membuat kebijakan dan pembina koperasi.<sup>5</sup> Namun demikian, dalam praktiknya banyak koperasi di Indonesia mengalami permasalahan tata kelola seperti lemahnya transparansi, akuntabilitas pengurus, konflik kepentingan, serta rendahnya partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan.<sup>6</sup>

Kondisi ini menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi serta menghambat pertumbuhan koperasi sebagai badan usaha yang sehat. Di sisi lain, perkembangan *praktik Good Corporate Governance (GCG)* yang awalnya berkembang dalam dunia korporasi, kini mulai diadopsi ke dalam pengelolaan koperasi modern. Secara yuridis, penerapan tata kelola koperasi telah diatur dalam beberapa regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksananya. Namun dalam praktiknya, belum terdapat standar operasional dan model hukum tata kelola koperasi modern yang terintegrasi dengan prinsip GCG sebagaimana berlaku di sektor korporasi.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada Koperasi Modern, dengan tujuan untuk menganalisis dan mengetahui Bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam sistem hukum koperasi di Indonesia, dan Bagaimana model penguatan regulasi dan tata kelola koperasi berbasis GCG yang ideal untuk dikembangkan di Indonesia. Jika melihat penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan prinsip GCG berkontribusi pada peningkatan

---

<sup>3</sup> M. Kusuma Putra dan W. Cipta, “Pengaruh Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko pada Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Buleleng,” *Jurnal Akuntansi Profesi*, vol. 12, no. 2, 2021.

<sup>4</sup> K. Sunaryo, Z. Zuhrohtun, S. Hardiastuti, I. Kusumswardhani, dan H. Susanto, “Implementation of Good Corporate Governance in Cooperatives: A Study in Yogyakarta Indonesia,” *Asian Journal of Social and Humanities*, vol. 1, no. 4, 2023.

<sup>5</sup> R. E. Dasuki dan A. Lestari, “Implementation of Good Corporate Governance to the Value of Cooperative Company,” *Journal of Economic Empowerment Strategy*, vol. 2, no. 1, Feb. 2019.

<sup>6</sup> R. K. Prakoso, “Penerapan Good Corporate Governance dalam Koperasi Modern di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 51, no. 2, pp. 233–248, 2021.

kinerja kelembagaan dan akuntabilitas koperasi, namun kajian yang mengintegrasikan aspek hukum normatif dengan kondisi empiris koperasi modern masih sangat terbatas.<sup>7</sup> Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian hukum terkait Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Koperasi Modern.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam sistem hukum koperasi di Indonesia serta merumuskan model penguatan regulasi dan tata kelola koperasi berbasis GCG yang ideal. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur koperasi, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan prinsip hukum terkait *Good Corporate Governance* serta relevansinya dalam tata kelola koperasi. Sementara itu, pendekatan komparatif dilakukan secara terbatas dengan membandingkan penerapan prinsip GCG dalam tata kelola badan hukum lain dan praktik koperasi di beberapa negara sebagai bahan penguatan analisis normatif.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkoperasian dan tata kelola kelembagaan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Selanjutnya, Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis normatif-preskriptif, yaitu dengan menafsirkan norma hukum yang berlaku, mengidentifikasi kekosongan atau kelemahan pengaturan, serta merumuskan model penguatan regulasi dan tata kelola koperasi berbasis prinsip GCG yang sesuai dengan karakteristik dan jati diri koperasi di Indonesia.

---

<sup>7</sup> A. Wahyudi, "Tata Kelola Koperasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 1, pp. 45–60, 2020.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Sistem Hukum Koperasi di Indonesia*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konseptual dan normatif memiliki titik temu yang kuat dengan nilai-nilai dasar koperasi sebagaimana diatur dalam sistem hukum koperasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa koperasi diselenggarakan berdasarkan atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, yang secara substansial sejalan dengan prinsip akuntabilitas, kewajaran, dan tanggung jawab yang menjadi pilar utama GCG. Oleh karena itu, secara normatif dapat dikatakan bahwa sistem hukum koperasi di Indonesia tidak bertentangan dengan prinsip GCG, bahkan secara implisit telah mengandung nilai-nilai tata kelola yang baik.

Prinsip transparansi dalam hukum koperasi tercermin dalam kewajiban pengurus untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada rapat anggota. Rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan dan kinerja koperasi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan transparansi tersebut masih bersifat umum dan belum menetapkan standar keterbukaan informasi yang memadai, seperti kewajiban publikasi laporan keuangan secara periodik, akses anggota terhadap informasi strategis koperasi, serta penggunaan sistem informasi yang mendukung keterbukaan dan akurasi data. Akibatnya, transparansi dalam praktik pengelolaan koperasi sering kali bergantung pada itikad baik pengurus, bukan pada sistem hukum yang mengikat dan terukur.

Prinsip akuntabilitas dalam sistem hukum koperasi di Indonesia diwujudkan melalui mekanisme pertanggungjawaban pengurus dan pengawas kepada rapat anggota. Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan koperasi, sedangkan pengawas memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Meskipun demikian, hasil penelitian menemukan bahwa pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab antar organ koperasi belum diatur secara rinci dan tegas, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan lemahnya fungsi pengawasan. Selain itu, belum adanya indikator kinerja dan standar evaluasi yang baku menyebabkan akuntabilitas pengurus sering kali bersifat formalitas administratif, bukan akuntabilitas substantif.

Prinsip responsibilitas tercermin dalam kewajiban koperasi untuk menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan tujuan kesejahteraan anggota. Sistem hukum koperasi menempatkan koperasi tidak semata-mata sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang memiliki tanggung jawab sosial. Namun, dalam konteks koperasi modern, hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip responsibilitas belum sepenuhnya diintegrasikan dengan praktik manajemen risiko, kepatuhan hukum (*compliance*), dan pengelolaan usaha yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum koperasi dan kebutuhan tata kelola usaha yang kompleks di era ekonomi modern. Selanjutnya, prinsip independensi dalam sistem hukum koperasi di Indonesia masih merupakan aspek yang paling lemah dalam penerapan GCG. Pengaturan hukum belum secara tegas mengatur mekanisme pencegahan konflik kepentingan, khususnya dalam hubungan antara pengurus, pengawas, dan anggota yang memiliki posisi dominan atau kepentingan ekonomi tertentu. Ketergantungan koperasi pada figur tertentu serta kuatnya hubungan personal dalam struktur koperasi sering kali menghambat terciptanya pengambilan keputusan yang objektif dan profesional. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip independensi belum terinternalisasi secara normatif maupun struktural dalam hukum koperasi.

Prinsip kewajaran (*fairness*) dalam sistem hukum koperasi diwujudkan melalui prinsip kesetaraan hak dan kewajiban anggota serta atas satu anggota satu suara dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini menjadi keunggulan normatif koperasi dibandingkan badan usaha lainnya. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik, kesetaraan tersebut sering kali terdistorsi oleh perbedaan akses informasi, kapasitas partisipasi anggota, dan dominasi kelompok tertentu dalam pengelolaan koperasi. Ketiadaan pengaturan rinci mengenai perlindungan hak anggota minoritas dan mekanisme pengaduan internal juga menjadi faktor yang melemahkan penerapan prinsip kewajaran secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam sistem hukum koperasi di Indonesia masih bersifat implisit, parsial, dan belum terlembagakan secara sistematis. Sistem hukum koperasi telah menyediakan kerangka normatif dasar, namun belum mampu menjawab kebutuhan tata kelola koperasi modern yang menuntut standar profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan pembaruan

regulasi koperasi agar prinsip GCG tidak hanya menjadi nilai normatif, tetapi juga menjadi standar operasional yang mengikat dalam pengelolaan koperasi di Indonesia.

Tabel. 1

Pemetaan Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Sistem Hukum  
Koperasi di Indonesia

Prinsip GCG	Pengaturan dalam Hukum Koperasi Indonesia	Temuan Hasil Penelitian	Kelemahan Normatif
Transparansi	Kewajiban pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada rapat anggota	Transparansi hanya bersifat internal dan periodik	Tidak ada standar keterbukaan informasi, tidak diatur akses anggota terhadap data strategis
Akuntabilitas	Pengurus dan pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota	Mekanisme pertanggungjawaban bersifat formal	Tidak ada indikator kinerja, evaluasi dan sanksi yang tegas
Responsibilitas	Koperasi wajib menjalankan usaha sesuai tujuan dan peraturan perundang-undangan	Norma menekankan aspek sosial koperasi	Belum terintegrasi dengan manajemen risiko dan kepatuhan modern
Independensi	Pengaturan organ koperasi (rapat anggota, pengurus, pengawas)	Secara struktural ada pemisahan fungsi	Tidak ada pengaturan konflik kepentingan dan independensi pengurus
Kewajaran ( <i>Fairness</i> )	Prinsip satu anggota satu suara, kesetaraan hak anggota	Secara normatif sangat kuat	Tidak ada perlindungan anggota minoritas dan mekanisme pengaduan

Berdasarkan tabel pemetaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap sistem hukum koperasi di Indonesia menunjukkan bahwa secara normatif terdapat keselarasan konseptual antara prinsip GCG dan nilai dasar koperasi. Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran pada dasarnya telah tercermin

dalam pengaturan koperasi, terutama melalui mekanisme rapat anggota, tanggung jawab pengurus dan pengawas, serta asas demokrasi ekonomi. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat implisit dan belum dirumuskan sebagai standar tata kelola yang operasional dan terukur. Ketiadaan pengaturan rinci mengenai keterbukaan informasi, indikator akuntabilitas, pencegahan konflik kepentingan, dan perlindungan anggota menyebabkan penerapan prinsip GCG dalam koperasi belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, tabel tersebut menegaskan adanya kebutuhan penguatan regulasi koperasi agar prinsip GCG dapat diimplementasikan secara sistematis dalam tata kelola koperasi modern.

### ***3.1.1. Analisis normatif terhadap sistem hukum koperasi di Indonesia***

Analisis normatif terhadap sistem hukum koperasi di Indonesia menunjukkan bahwa kelemahan utama dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terletak pada struktur pengaturan hukum yang belum secara eksplisit dan sistematis mengintegrasikan prinsip-prinsip tata kelola modern ke dalam norma hukum positif. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian masih disusun dalam paradigma koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang bersifat sosial, sehingga aspek tata kelola kelembagaan modern belum memperoleh perhatian yang memadai. Akibatnya, prinsip-prinsip GCG hanya tercermin secara implisit dan tidak dikonstruksikan sebagai kewajiban hukum yang operasional dan terukur.

Kelemahan normatif pertama terletak pada absennya pengaturan eksplisit mengenai prinsip GCG dalam hukum koperasi. Berbeda dengan regulasi di sektor perseroan terbatas yang secara tegas mengadopsi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi, hukum koperasi tidak secara normatif menetapkan prinsip GCG sebagai standar tata kelola yang wajib diterapkan. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum mengenai parameter tata kelola koperasi yang baik, sehingga penerapannya sangat bergantung pada interpretasi dan kapasitas masing-masing koperasi.

Kedua, kelemahan normatif terlihat pada ketidakjelasan standar transparansi dan keterbukaan informasi. Sistem hukum koperasi hanya mewajibkan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus kepada rapat anggota tanpa menetapkan standar minimal keterbukaan informasi yang harus dipenuhi. Tidak terdapat ketentuan mengenai kewajiban publikasi laporan keuangan, keterbukaan risiko

usaha, maupun penggunaan teknologi informasi untuk mendukung transparansi. Secara normatif, kondisi ini menciptakan ruang abu-abu yang berpotensi disalahgunakan dan menghambat partisipasi anggota secara bermakna (*meaningful participation*).

Ketiga, lemahnya pengaturan akuntabilitas organ koperasi menjadi kelemahan normatif yang signifikan. Meskipun pengurus dan pengawas memiliki kewajiban pertanggungjawaban kepada rapat anggota, hukum koperasi tidak mengatur indikator kinerja, mekanisme evaluasi yang objektif, maupun sanksi yang tegas atas kegagalan pengelolaan. Akuntabilitas yang bersifat formalistik ini mengakibatkan rapat anggota sering kali hanya menjadi forum legitimasi administratif, bukan mekanisme pengawasan substantif sebagaimana dikehendaki dalam prinsip GCG.

Keempat, ketiadaan norma yang mengatur independensi dan pencegahan konflik kepentingan merupakan kelemahan normatif yang berdampak serius terhadap tata kelola koperasi. Sistem hukum koperasi belum mengatur larangan rangkap jabatan, mekanisme *disclosure* kepentingan, maupun pengendalian dominasi kelompok tertentu dalam struktur koperasi. Dalam praktik, hal ini memungkinkan terjadinya pengambilan keputusan yang tidak objektif dan berorientasi pada kepentingan personal atau kelompok, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi koperasi.

Kelima, perlindungan terhadap prinsip kewajaran (*fairness*) belum diatur secara memadai. Meskipun atas satu anggota satu suara menjamin kesetaraan formal, hukum koperasi belum memberikan instrumen hukum untuk melindungi anggota minoritas dari praktik pengelolaan yang diskriminatif. Tidak adanya mekanisme pengaduan internal, penyelesaian sengketa yang efektif, dan akses keadilan yang jelas memperlemah posisi anggota dalam struktur koperasi. Secara normatif, hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam koperasi masih dipahami secara prosedural, bukan substantif.

Keenam, kelemahan normatif juga tercermin dalam ketidaksesuaian hukum koperasi dengan perkembangan koperasi modern yang beroperasi dalam lingkungan usaha yang kompetitif dan kompleks. Regulasi koperasi belum mengakomodasi kebutuhan pengelolaan risiko, kepatuhan hukum (*compliance*), dan tata kelola berbasis kinerja sebagaimana dipersyaratkan dalam praktik GCG. Akibatnya, koperasi sering kali mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha,

memperoleh akses pembiayaan, dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelemahan normatif dalam penerapan prinsip GCG pada sistem hukum koperasi di Indonesia bersumber pada kesenjangan antara norma hukum yang bersifat idealistik dengan kebutuhan tata kelola koperasi modern yang bersifat operasional. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dan rekonstruksi hukum koperasi yang tidak hanya menegaskan nilai-nilai koperasi, tetapi juga menginternalisasikan prinsip GCG sebagai norma hukum yang mengikat dan aplikatif.

### **3.1.2. Implikasi Yuridis terhadap Tata Kelola Koperasi Modern**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan normatif dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam sistem hukum koperasi di Indonesia menimbulkan implikasi yuridis yang signifikan terhadap tata kelola koperasi modern. Implikasi ini tidak hanya berdampak pada aspek internal pengelolaan koperasi, tetapi juga berpengaruh terhadap kepastian hukum, perlindungan hak anggota, serta posisi koperasi dalam sistem perekonomian nasional. Secara yuridis, kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya peran hukum sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) dalam mendorong transformasi koperasi menuju badan usaha yang profesional dan berdaya saing. Adapun Implikasi Yuridis terhadap Tata Kelola Koperasi Modern yakni sebagai berikut:

Pertama, lemahnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan tata kelola koperasi. Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai prinsip GCG menyebabkan tidak adanya standar hukum yang jelas dan seragam dalam pengelolaan koperasi. Akibatnya, penerapan tata kelola koperasi sangat bergantung pada interpretasi subjektif pengurus dan pengawas, yang berpotensi menimbulkan perbedaan praktik antar koperasi. Dalam perspektif hukum, kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang dapat menghambat pengembangan koperasi modern dan menurunkan tingkat kepercayaan anggota serta pemangku kepentingan eksternal.

Kedua, lemahnya mekanisme akuntabilitas dan pertanggungjawaban hukum organ koperasi. Pengaturan hukum yang tidak menetapkan indikator kinerja, standar evaluasi, dan sanksi yang tegas mengakibatkan pertanggungjawaban pengurus dan

pengawas bersifat formalistik. Secara yuridis, hal ini menyulitkan penegakan tanggung jawab hukum apabila terjadi kerugian koperasi akibat kesalahan atau kelalaian pengelola. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan *moral hazard* dan mengurangi efektivitas fungsi pengawasan dalam struktur koperasi.

Ketiga, rentannya perlindungan hukum terhadap hak-hak anggota koperasi, khususnya anggota minoritas. Meskipun hukum koperasi menjamin kesetaraan formal melalui asas satu anggota satu suara, ketiadaan mekanisme perlindungan substantif menyebabkan anggota berada pada posisi yang lemah ketika terjadi penyalahgunaan kewenangan atau dominasi kelompok tertentu. Dalam perspektif hak anggota sebagai subjek hukum, kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kewajaran yang menjadi pilar utama GCG serta melemahkan legitimasi koperasi sebagai organisasi demokratis.

Keempat, potensi konflik kepentingan dan lemahnya independensi organ koperasi. Tidak adanya pengaturan hukum mengenai pencegahan konflik kepentingan, larangan rangkap jabatan, dan kewajiban pengungkapan kepentingan pribadi membuka ruang terjadinya praktik tata kelola yang tidak objektif. Secara yuridis, kondisi ini mengaburkan batas tanggung jawab hukum antar organ koperasi dan menyulitkan penilaian terhadap keabsahan keputusan koperasi apabila keputusan tersebut dipengaruhi oleh kepentingan personal atau kelompok.

Kelima, terhambatnya adaptasi koperasi terhadap dinamika usaha modern dan persaingan pasar. Koperasi modern membutuhkan kerangka hukum tata kelola yang mampu mendukung pengelolaan risiko, kepatuhan hukum, serta transparansi kepada pihak eksternal seperti lembaga keuangan dan investor. Ketidaksiapan regulasi koperasi dalam mengakomodasi prinsip GCG berimplikasi pada terbatasnya akses koperasi terhadap pembiayaan dan kemitraan strategis, sehingga posisi koperasi dalam sistem perekonomian nasional menjadi kurang kompetitif dibandingkan badan usaha lainnya.

Keenam, perlunya rekonstruksi dan pembaruan hukum koperasi sebagai kebijakan hukum nasional (*legal policy*). Kelemahan penerapan GCG menunjukkan bahwa hukum koperasi saat ini belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan tata kelola koperasi modern. Oleh karena itu, secara yuridis diperlukan reformulasi regulasi koperasi yang secara eksplisit mengintegrasikan prinsip GCG kedalam norma hukum positif, tanpa menghilangkan jati diri dan nilai-nilai koperasi.

Rekonstruksi ini diharapkan dapat memperkuat peran hukum dalam menciptakan koperasi yang sehat secara hukum, profesional dalam pengelolaan, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

### ***3.2. Model Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Koperasi Berbasis Good Corporate Governance yang Ideal di Indonesia***

Model penguatan regulasi dan tata kelola koperasi berbasis *Good Corporate Governance* (GCG) yang ideal untuk dikembangkan di Indonesia harus dibangun dengan memperhatikan karakteristik koperasi sebagai badan usaha yang berlandaskan nilai kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, sekaligus menjawab tuntutan tata kelola modern yang menekankan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, model yang dikembangkan tidak dapat semata-mata meniru tata kelola korporasi kapitalistik, melainkan perlu disesuaikan dengan jati diri koperasi sebagai entitas ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan anggota. Secara normatif, penguatan regulasi koperasi perlu diarahkan pada pembaruan kerangka hukum perkoperasian agar secara eksplisit mengadopsi prinsip-prinsip GCG sebagai standar tata kelola yang mengikat. Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran harus dirumuskan secara jelas dalam norma hukum positif, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai nilai etik, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang dapat ditegakkan. Penguatan regulasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus pedoman operasional bagi pengurus, pengawas, dan anggota koperasi dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya.

Dalam tata kelola kelembagaan, model yang ideal menuntut penguatan struktur dan fungsi organ koperasi secara seimbang. Rapat anggota harus diposisikan secara efektif sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang menjalankan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan strategis. Pengurus koperasi perlu dikelola secara profesional dengan standar kompetensi, tanggung jawab, dan mekanisme evaluasi kinerja yang jelas. Sementara itu, pengawas koperasi harus diperkuat independensinya agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan bebas dari konflik kepentingan. Penguatan fungsi organ koperasi ini merupakan prasyarat utama untuk menciptakan sistem *check and balance* yang sejalan dengan prinsip GCG.

Model penguatan tata kelola koperasi berbasis GCG juga harus menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas berbasis standar. Regulasi koperasi idealnya

mengatur kewajiban keterbukaan informasi keuangan dan non-keuangan secara periodik, termasuk laporan kinerja pengurus, pengelolaan risiko, dan kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Dengan adanya standar transparansi yang jelas, anggota koperasi dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, sementara akuntabilitas pengurus dapat ditegakkan secara substantif, bukan sekadar formalitas administratif. Selain itu, model yang ideal perlu mengakomodasi pengaturan mengenai pencegahan konflik kepentingan dan penguatan independensi dalam pengambilan keputusan koperasi. Pengaturan mengenai larangan rangkap jabatan, kewajiban pengungkapan kepentingan pribadi, serta mekanisme pengambilan keputusan yang objektif merupakan bagian penting dari tata kelola koperasi berbasis GCG. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan koperasi diambil berdasarkan kepentingan kolektif anggota dan keberlanjutan koperasi, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Perlindungan hak anggota juga menjadi elemen krusial dalam model penguatan tata kelola koperasi berbasis GCG. Regulasi koperasi perlu menjamin hak anggota atas informasi, partisipasi, dan keadilan melalui mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa internal yang efektif. Perlindungan ini penting untuk menjaga prinsip kewajaran dan keadilan substantif dalam koperasi serta meningkatkan kepercayaan anggota terhadap sistem tata kelola koperasi. Model penguatan regulasi dan tata kelola koperasi berbasis GCG yang ideal harus bersifat adaptif dan kontekstual. Mengingat keragaman skala dan kapasitas koperasi di Indonesia, penerapan prinsip GCG perlu dilakukan secara bertahap dan proporsional. Pendekatan diferensiatif ini memungkinkan koperasi kecil dan menengah untuk tetap berkembang tanpa terbebani standar tata kelola yang terlalu kompleks, sekaligus mendorong koperasi besar untuk menerapkan GCG secara lebih komprehensif.

Adapun Model Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Koperasi Berbasis GCG yang ideal di Indonesia yakni sebagai berikut:

#### 1. Penguatan Kerangka Regulasi Perkoperasian

Penguatan kerangka regulasi perkoperasian merupakan fondasi utama dalam upaya mewujudkan tata kelola koperasi berbasis *Good Corporate Governance* (GCG) yang ideal di Indonesia. Kerangka regulasi yang kuat diperlukan untuk menjamin bahwa prinsip-prinsip GCG tidak hanya dipahami sebagai nilai etik atau pedoman moral, tetapi juga dilembagakan sebagai norma hukum yang mengikat dan dapat ditegakkan. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai instrumen pengarah dan pengendali perilaku

organ koperasi agar pengelolaan koperasi berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Secara normatif, sistem hukum koperasi di Indonesia saat ini masih bertumpu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang disusun dalam paradigma koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat. Meskipun paradigma tersebut penting untuk menjaga jati diri koperasi, regulasi tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan tata kelola koperasi modern yang beroperasi dalam lingkungan usaha yang semakin kompleks dan kompetitif. Oleh karena itu, penguatan kerangka regulasi perkoperasian perlu diarahkan pada pembaruan dan reformulasi regulasi yang mampu menjembatani nilai-nilai koperasi dengan tuntutan tata kelola modern berbasis GCG.

Penguatan regulasi perkoperasian idealnya dilakukan melalui pengaturan yang secara eksplisit mengadopsi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran sebagai standar tata kelola koperasi. Prinsip-prinsip tersebut perlu dirumuskan secara jelas dalam norma hukum positif, sehingga memiliki kekuatan mengikat dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan koperasi. Dengan pengaturan yang eksplisit, penerapan GCG tidak lagi bergantung pada kesadaran atau itikad baik pengurus semata, tetapi menjadi kewajiban hukum yang dapat diawasi dan ditegakkan. Selain itu, penguatan kerangka regulasi perkoperasian harus disertai dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha koperasi.

Koperasi modern tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum nasional yang lebih luas, termasuk hukum badan usaha, hukum keuangan, dan hukum pengawasan. Harmonisasi ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih pengaturan serta memastikan bahwa koperasi memperoleh perlakuan hukum yang setara dengan badan usaha lainnya, tanpa menghilangkan karakteristik khas koperasi. Penguatan regulasi juga perlu menekankan aspek operasionalisasi norma hukum, yaitu dengan menetapkan standar minimal tata kelola koperasi yang dapat diterapkan secara praktis. Standar tersebut mencakup kewajiban keterbukaan informasi, mekanisme pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, pengendalian internal, serta pencegahan konflik kepentingan. Dengan adanya standar yang jelas dan terukur, regulasi koperasi dapat berfungsi sebagai pedoman praktis bagi pengelolaan koperasi sekaligus sebagai alat evaluasi dan pengawasan oleh negara dan anggota koperasi.

Penguatan kerangka regulasi perkoperasian harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dan fleksibilitas. Mengingat keragaman skala dan kapasitas koperasi di Indonesia, regulasi yang dikembangkan perlu memberikan ruang adaptasi agar tidak membebani koperasi kecil dan menengah secara berlebihan. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa penguatan regulasi tidak justru menghambat pertumbuhan koperasi, melainkan mendorong peningkatan kualitas tata kelola secara bertahap dan berkelanjutan. Sehingga, penguatan kerangka regulasi perkoperasian merupakan langkah strategis untuk mentransformasikan koperasi menjadi badan usaha yang dikelola secara profesional dan berdaya saing, sekaligus tetap berlandaskan nilai dan jati diri koperasi. Regulasi yang kuat, jelas, dan adaptif akan memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan anggota dan pemangku kepentingan, serta menjadikan prinsip GCG sebagai fondasi utama tata kelola koperasi modern di Indonesia.

## 2. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola koperasi berbasis *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif dan berkelanjutan. Dalam sistem hukum nasional, koperasi tidak berdiri sebagai entitas yang terisolasi, melainkan beroperasi dalam jejaring regulasi yang saling beririsan dengan berbagai sektor hukum lainnya. Oleh karena itu, penguatan tata kelola koperasi tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus diikuti dengan penyelarasan norma hukum koperasi dengan peraturan perundang-undangan lain yang relevan agar tercipta kepastian hukum dan konsistensi kebijakan. Secara normatif, pengaturan koperasi di Indonesia masih menunjukkan fragmentasi regulasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, terdapat ketidaksinkronan antara Undang-Undang Perkoperasian dengan peraturan pelaksana di bawahnya, yang sering kali berubah mengikuti kebijakan administratif kementerian terkait. Secara horizontal, regulasi koperasi kerap belum sepenuhnya selaras dengan peraturan di bidang perseroan terbatas, pasar keuangan, perpajakan, ketenagakerjaan, dan perlindungan konsumen. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi koperasi yang telah berkembang menjadi entitas usaha berskala besar dan kompleks.

Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan secara konsisten dalam seluruh rezim hukum yang mengatur aktivitas koperasi. Misalnya, standar akuntabilitas dan transparansi yang

berlaku dalam hukum perseroan dan lembaga keuangan perlu diadaptasi secara proporsional dalam regulasi koperasi, tanpa menghilangkan karakteristik koperasi sebagai badan usaha berbasis keanggotaan. Dengan harmonisasi tersebut, koperasi memperoleh kejelasan posisi hukum sekaligus standar tata kelola yang setara dengan badan usaha lainnya. Lebih lanjut, harmonisasi regulasi juga penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan konflik norma antar lembaga pengawas. Dalam praktik, koperasi tertentu berada di bawah pengawasan lebih dari satu otoritas, terutama koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan. Ketidakharmonisan regulasi berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban, yang pada akhirnya melemahkan penerapan prinsip GCG. Oleh karena itu, diperlukan penyelarasan kebijakan dan pembagian kewenangan pengawasan yang tegas dan terkoordinasi.

Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan juga harus memperhatikan dinamika hukum nasional dan internasional. Dalam era globalisasi dan integrasi ekonomi, koperasi dituntut untuk mampu beradaptasi dengan standar tata kelola global tanpa kehilangan identitasnya. Oleh karena itu, pengaturan koperasi perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang diakui secara internasional, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai dasar koperasi dan konstitusi ekonomi Indonesia. Selain itu, harmonisasi regulasi harus dilakukan dengan pendekatan sistemik dan berkelanjutan, tidak sekadar melalui perubahan normatif formal, tetapi juga melalui konsistensi kebijakan implementatif. Penyusunan regulasi koperasi berbasis GCG perlu melibatkan koordinasi lintas sektor dan partisipasi pemangku kepentingan agar norma yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Pendekatan ini akan memperkuat legitimasi regulasi dan meningkatkan kepatuhan organ koperasi terhadap prinsip GCG. Sehingga, harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem hukum koperasi yang terpadu, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan usaha. Harmonisasi yang efektif akan memperkuat kepastian hukum, mengurangi potensi konflik norma, serta memastikan bahwa prinsip *Good Corporate Governance* dapat diterapkan secara konsisten dalam tata kelola koperasi modern di Indonesia.

### 3. Penguatan Struktur dan Fungsi Organ Koperasi

Penguatan struktur dan fungsi organ koperasi merupakan elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola koperasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada

prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Organ koperasi, yang terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas, secara normatif telah diatur dalam sistem hukum koperasi di Indonesia. Namun demikian, dalam praktik, pembagian peran dan fungsi antar organ tersebut sering kali belum berjalan secara efektif, sehingga melemahkan mekanisme pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan koperasi. Rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi perlu diperkuat tidak hanya secara formal, tetapi juga secara substantif.

Penguatan ini mencakup jaminan atas hak anggota untuk memperoleh informasi yang memadai, berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan strategis, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus dan pengawas. Dalam konteks koperasi modern, rapat anggota harus didukung oleh mekanisme penyampaian informasi yang transparan dan berbasis data, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan kolektif anggota dan selaras dengan prinsip demokrasi ekonomi. Pengurus koperasi memegang peran sentral dalam pengelolaan operasional dan strategis koperasi. Oleh karena itu, penguatan fungsi pengurus perlu diarahkan pada profesionalisasi manajemen koperasi. Profesionalisasi ini mencakup penetapan standar kompetensi, integritas, dan tanggung jawab hukum yang jelas bagi pengurus.

Regulasi koperasi berbasis GCG idealnya mengatur kewajiban pengurus untuk menjalankan koperasi secara transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan, serta memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut. Sementara itu, fungsi pengawas dalam koperasi perlu diperkuat sebagai instrumen *check and balance* yang efektif. Dalam praktiknya, peran pengawas sering kali bersifat pasif dan terbatas pada pengawasan administratif. Padahal, dalam kerangka GCG, pengawas seharusnya memiliki independensi, akses terhadap informasi yang memadai, serta kewenangan yang jelas untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja pengurus. Penguatan fungsi pengawas juga mencakup pengaturan mengenai kompetensi dan integritas pengawas, serta mekanisme pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan. Penguatan struktur dan fungsi organ koperasi juga mensyaratkan adanya pemisahan peran yang tegas antar organ untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan konflik kepentingan. Praktik rangkap jabatan antara pengurus dan pengawas, atau dominasi kelompok tertentu dalam struktur koperasi, harus dibatasi secara normatif. Pemisahan fungsi ini penting untuk memastikan bahwa setiap organ koperasi menjalankan perannya secara independen dan saling mengawasi.

Selain itu, penguatan struktur organ koperasi perlu disesuaikan dengan skala dan kompleksitas usaha koperasi.

Koperasi berskala besar dan bergerak di sektor strategis memerlukan struktur organisasi yang lebih kompleks, termasuk pembentukan unit manajemen profesional atau komite-komite pendukung, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar koperasi. Pendekatan ini memungkinkan penerapan prinsip GCG secara lebih efektif tanpa menghilangkan karakter demokratis koperasi. Sehingga, penguatan struktur dan fungsi organ koperasi merupakan langkah strategis untuk menciptakan tata kelola koperasi yang seimbang, transparan, dan akuntabel. Penguatan ini tidak hanya meningkatkan kinerja dan daya saing koperasi, tetapi juga memperkuat legitimasi koperasi sebagai badan usaha modern yang tetap berlandaskan nilai kebersamaan dan demokrasi ekonomi. Melalui struktur organ yang kuat dan berfungsi optimal, prinsip *Good Corporate Governance* dapat diinternalisasikan secara nyata dalam sistem pengelolaan koperasi di Indonesia.

#### 4. Penerapan Transparansi Berbasis Standar

Penerapan transparansi berbasis standar merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola koperasi yang akuntabel dan berintegritas. Dalam konteks *Good Corporate Governance* (GCG), transparansi tidak hanya dimaknai sebagai keterbukaan informasi secara umum, tetapi sebagai kewajiban hukum dan institusional untuk menyediakan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dan dapat diakses oleh anggota serta pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, transparansi perlu dibangun melalui standar yang jelas dan terukur agar dapat diterapkan secara konsisten dalam pengelolaan koperasi modern. Secara normatif, sistem hukum koperasi di Indonesia telah mengenal prinsip keterbukaan melalui kewajiban pertanggungjawaban pengurus kepada rapat anggota. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum menetapkan standar informasi yang wajib disampaikan, baik dari sisi jenis, kualitas, maupun frekuensi penyampaian informasi. Akibatnya, transparansi dalam praktik sering kali bergantung pada itikad baik pengurus, sehingga tidak menjamin terpenuhinya hak anggota atas informasi yang memadai. Oleh karena itu, penerapan transparansi berbasis standar menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat tata kelola koperasi.

Transparansi berbasis standar menghendaki adanya pengaturan yang menetapkan kewajiban koperasi untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan non-

keuangan secara periodik. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan dapat diaudit, sehingga mencerminkan kondisi keuangan koperasi secara objektif. Sementara itu, laporan non-keuangan mencakup informasi mengenai kinerja pengurus, kebijakan strategis, pengelolaan risiko, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Standar ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak bersifat parsial atau manipulatif. Penerapan transparansi berbasis standar juga berkaitan erat dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola koperasi. Dalam koperasi modern, keterbukaan informasi tidak dapat lagi bergantung pada mekanisme konvensional semata, seperti laporan tertulis yang hanya disampaikan pada saat rapat anggota.

Penggunaan sistem informasi manajemen, platform digital, dan media komunikasi yang mudah diakses oleh anggota menjadi sarana penting untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan transparansi. Melalui digitalisasi, anggota dapat memperoleh informasi secara real-time dan berkelanjutan, sehingga memperkuat partisipasi dan pengawasan internal. Selain itu, standar transparansi juga harus mengatur batasan keterbukaan informasi untuk melindungi kepentingan koperasi dan anggotanya. Tidak semua informasi dapat dibuka tanpa batas, terutama yang berkaitan dengan rahasia usaha atau data pribadi. Oleh karena itu, regulasi koperasi perlu menetapkan klasifikasi informasi yang bersifat terbuka dan terbatas, serta mekanisme pengelolaannya. Pendekatan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara prinsip transparansi dan perlindungan kepentingan hukum koperasi.

Penerapan transparansi berbasis standar berimplikasi pada penguatan akuntabilitas organ koperasi. Dengan adanya standar keterbukaan yang jelas, pengurus dan pengawas dapat dievaluasi secara objektif berdasarkan informasi yang tersedia. Transparansi tidak hanya meningkatkan kepercayaan anggota, tetapi juga menjadi instrumen pencegahan terhadap penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, dan praktik tata kelola yang tidak sehat. Sehingga, penerapan transparansi berbasis standar merupakan instrumen strategis dalam penguatan tata kelola koperasi berbasis GCG. Standar transparansi yang jelas, terukur, dan didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi akan mendorong terciptanya koperasi yang dikelola secara profesional, akuntabel, dan dipercaya oleh anggota serta pemangku kepentingan. Melalui transparansi yang berbasis standar, prinsip *Good Corporate Governance* dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik pengelolaan koperasi modern di Indonesia.

## 5. Penguatan Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban

Penguatan akuntabilitas dan pertanggungjawaban merupakan elemen fundamental dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada koperasi modern. Akuntabilitas menuntut adanya kejelasan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab setiap organ koperasi, sedangkan pertanggungjawaban menegaskan kewajiban hukum dan moral pengelola koperasi untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan yang diambil kepada anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Dalam hukum koperasi, kedua prinsip ini menjadi instrumen utama untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan pengelolaan koperasi berjalan sesuai tujuan dan nilai dasar koperasi. Secara normatif, sistem hukum koperasi di Indonesia telah mengatur kewajiban pengurus untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada rapat anggota. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum sepenuhnya menjamin adanya mekanisme akuntabilitas yang efektif dan berkelanjutan. Dalam praktik, pertanggungjawaban sering kali dipahami sebatas penyampaian laporan tahunan, tanpa diikuti dengan evaluasi kinerja yang objektif dan konsekuensi hukum yang jelas atas pelanggaran atau kegagalan pengelolaan. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas dan pertanggungjawaban perlu diarahkan pada pembentukan sistem yang lebih terstruktur dan terukur.

Penguatan akuntabilitas idealnya dimulai dengan penegasan pembagian peran dan kewenangan antar organ koperasi secara jelas dan tegas. Setiap organ koperasi harus menjalankan fungsi sesuai mandatnya dan tidak saling mengambil alih kewenangan. Kejelasan ini penting untuk menciptakan mekanisme *check and balance* yang efektif, sehingga setiap tindakan pengelolaan koperasi dapat diawasi dan dievaluasi secara objektif. Dalam kerangka GCG, kejelasan peran juga menjadi dasar bagi penentuan tanggung jawab hukum apabila terjadi penyimpangan atau kerugian koperasi. Selain itu, penguatan akuntabilitas harus didukung oleh penerapan sistem penilaian kinerja pengurus dan pengawas yang berbasis indikator yang jelas dan terukur. Indikator tersebut tidak hanya mencakup kinerja keuangan, tetapi juga kinerja non-keuangan, seperti kepatuhan terhadap peraturan, kualitas pelayanan kepada anggota, dan penerapan prinsip tata kelola yang baik. Dengan adanya indikator kinerja, pertanggungjawaban tidak lagi bersifat formalistik, tetapi menjadi instrumen evaluasi substantif terhadap kualitas pengelolaan koperasi. Penguatan pertanggungjawaban juga menuntut adanya mekanisme sanksi yang proporsional dan efektif terhadap

pelanggaran prinsip GCG. Sistem hukum koperasi perlu mengatur secara tegas jenis pelanggaran, bentuk sanksi, serta prosedur penegakannya. Sanksi yang jelas dan dapat diterapkan akan meningkatkan disiplin dan integritas pengelola koperasi, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi anggota dari praktik pengelolaan yang merugikan.

Penguatan akuntabilitas dan pertanggungjawaban harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan kepentingan anggota koperasi. Anggota sebagai pemilik koperasi berhak untuk memperoleh informasi, melakukan pengawasan, serta menuntut pertanggungjawaban atas pengelolaan koperasi. Oleh karena itu, regulasi koperasi berbasis GCG perlu memberikan jaminan atas hak-hak anggota tersebut, termasuk akses terhadap mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa internal yang efektif. Sehingga, penguatan akuntabilitas dan pertanggungjawaban merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa koperasi dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan anggota. Melalui sistem akuntabilitas yang jelas dan mekanisme pertanggungjawaban yang efektif, prinsip *Good Corporate Governance* dapat diinternalisasikan secara nyata dalam tata kelola koperasi modern di Indonesia, sekaligus memperkuat kepercayaan anggota dan keberlanjutan koperasi sebagai badan usaha berbasis nilai kebersamaan.

## 6. Pencegahan Konflik Kepentingan dan Penguatan Independensi

Pencegahan konflik kepentingan dan penguatan independensi merupakan aspek krusial dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada koperasi modern. Konflik kepentingan terjadi ketika kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu memengaruhi atau berpotensi memengaruhi objektivitas dan profesionalitas pengelola koperasi dalam mengambil keputusan. Dalam hal koperasi, risiko konflik kepentingan relatif tinggi mengingat kedekatan hubungan antar anggota, pengurus, dan pengawas, serta karakter koperasi yang berbasis keanggotaan dan kebersamaan. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan tata kelola koperasi harus secara tegas mengatur pencegahan konflik kepentingan sebagai bagian integral dari prinsip GCG.

Secara normatif, sistem hukum koperasi di Indonesia belum mengatur secara rinci mekanisme pencegahan konflik kepentingan dan penguatan independensi organ koperasi. Pengaturan yang ada masih bersifat implisit dan umum, sehingga tidak memberikan pedoman yang jelas bagi pengurus dan pengawas dalam mengidentifikasi, mengelola, dan menghindari konflik kepentingan. Akibatnya, dalam praktik sering

ditemukan penyalahgunaan kewenangan, dominasi kelompok tertentu, atau pengambilan keputusan yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan koperasi dan anggotanya secara kolektif. Pencegahan konflik kepentingan idealnya dilakukan melalui pengaturan normatif yang menetapkan larangan rangkap jabatan dan hubungan kepentingan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Pengurus dan pengawas harus diwajibkan untuk mengungkapkan kepentingan pribadi atau afiliasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan koperasi. Kewajiban pengungkapan ini merupakan instrumen penting untuk menjaga transparansi dan memungkinkan pengawasan oleh anggota serta organ koperasi lainnya.

Penguatan independensi organ koperasi juga menjadi prasyarat utama bagi efektivitas pencegahan konflik kepentingan. Independensi menuntut agar setiap organ koperasi dapat menjalankan fungsinya secara bebas dari tekanan, pengaruh, atau intervensi pihak lain, baik dari dalam maupun luar koperasi. Dalam kerangka GCG, independensi pengawas sangat penting untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan terhadap pengurus berjalan secara objektif dan profesional. Oleh karena itu, regulasi koperasi perlu mengatur secara tegas syarat independensi pengawas, termasuk pembatasan hubungan keluarga, kepentingan ekonomi, atau afiliasi tertentu dengan pengurus. Selain itu, penguatan independensi juga berkaitan dengan mekanisme pengambilan keputusan dalam koperasi. Proses pengambilan keputusan strategis harus didasarkan pada prosedur yang objektif dan transparan, serta melibatkan pertimbangan kepentingan koperasi secara keseluruhan. Pengambilan keputusan yang kolektif dan terdokumentasi dengan baik dapat meminimalkan ruang bagi intervensi kepentingan pribadi dan memperkuat legitimasi keputusan yang dihasilkan.

Pencegahan konflik kepentingan dan penguatan independensi juga harus didukung oleh mekanisme pengawasan dan penegakan hukum internal yang efektif. Koperasi perlu memiliki kode etik, pedoman perilaku, dan prosedur penanganan pelanggaran yang jelas. Dengan adanya mekanisme tersebut, setiap pelanggaran terhadap prinsip independensi dan integritas dapat ditindak secara konsisten dan adil, sehingga menciptakan budaya tata kelola yang sehat. Sehingga, pencegahan konflik kepentingan dan penguatan independensi merupakan elemen strategis dalam membangun tata kelola koperasi berbasis GCG yang kredibel dan berkelanjutan. Pengaturan yang tegas, mekanisme pengawasan yang efektif, serta komitmen etis dari seluruh organ koperasi

akan memastikan bahwa koperasi dikelola secara objektif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan anggota secara kolektif. Melalui upaya ini, prinsip *Good Corporate Governance* dapat diimplementasikan secara nyata dalam sistem hukum dan praktik pengelolaan koperasi modern di Indonesia.

#### 7. Perlindungan Hak Anggota Koperasi

Perlindungan hak anggota koperasi merupakan elemen fundamental dalam tata kelola koperasi berbasis *Good Corporate Governance* (GCG), mengingat anggota memiliki kedudukan ganda sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Dalam kerangka hukum koperasi, perlindungan hak anggota tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut hak-hak yuridis dan partisipatif yang menjamin keterlibatan anggota secara adil dan bermakna dalam pengelolaan koperasi. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hak anggota menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan koperasi yang demokratis, transparan, dan berkelanjutan. Secara normatif, sistem hukum koperasi di Indonesia telah mengakui hak-hak dasar anggota, seperti hak menghadiri dan memberikan suara dalam rapat anggota, hak memperoleh pelayanan koperasi, serta hak mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak anggota secara efektif dalam praktik. Kelemahan pengaturan ini sering kali menimbulkan ketimpangan relasi antara anggota dan pengurus, terutama dalam koperasi yang telah berkembang menjadi entitas usaha berskala besar.

Perlindungan hak anggota dalam kerangka GCG menuntut adanya jaminan atas hak akses informasi yang memadai. Anggota berhak memperoleh informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu mengenai kondisi keuangan, kebijakan strategis, serta kinerja pengurus dan pengawas. Akses informasi yang terbuka merupakan dasar bagi anggota untuk menjalankan fungsi pengawasan dan berpartisipasi secara rasional dalam pengambilan keputusan. Tanpa keterbukaan informasi, hak anggota berpotensi tereduksi secara substantif meskipun diakui secara normatif. Selain itu, perlindungan hak anggota juga berkaitan erat dengan mekanisme partisipasi yang adil dan setara. Prinsip satu anggota satu suara harus diimplementasikan secara konsisten untuk mencegah dominasi kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan koperasi. Regulasi koperasi berbasis GCG perlu memastikan bahwa setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, mengajukan usulan, dan mempengaruhi kebijakan koperasi melalui mekanisme demokratis yang transparan.

Perlindungan hak anggota juga mencakup jaminan atas mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa internal yang efektif. Anggota harus memiliki akses terhadap prosedur yang jelas dan adil untuk menyampaikan keberatan atau keluhan terhadap tindakan pengurus atau kebijakan koperasi yang dianggap merugikan. Mekanisme ini penting untuk mencegah eskalasi konflik dan memberikan perlindungan hukum yang cepat dan proporsional bagi anggota. Perlindungan hak anggota dalam koperasi modern harus memperhatikan kepentingan anggota minoritas. Dalam praktik, anggota dengan kepemilikan atau partisipasi ekonomi yang lebih kecil sering kali berada pada posisi yang lemah dalam struktur kekuasaan koperasi. Oleh karena itu, regulasi koperasi perlu mengatur perlindungan khusus bagi anggota minoritas guna mencegah diskriminasi dan memastikan penerapan prinsip kewajaran dan keadilan substantif. Sehingga, perlindungan hak anggota koperasi merupakan bagian integral dari penguatan tata kelola koperasi berbasis GCG. Perlindungan yang efektif tidak hanya memperkuat posisi hukum anggota, tetapi juga meningkatkan kepercayaan, partisipasi, dan rasa memiliki terhadap koperasi. Melalui perlindungan hak anggota yang kuat dan berimbang, koperasi dapat berfungsi secara optimal sebagai badan usaha yang demokratis, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

#### 8. Penerapan Prinsip Kewajaran dan Keadilan Substantif

Penerapan prinsip kewajaran dan keadilan substantif merupakan elemen penting dalam tata kelola koperasi berbasis *Good Corporate Governance* (GCG), karena koperasi pada hakikatnya dibangun atas dasar kebersamaan, keadilan, dan demokrasi ekonomi. Prinsip ini menuntut agar seluruh kebijakan dan praktik pengelolaan koperasi tidak hanya memenuhi keadilan secara formal, tetapi juga mencerminkan keadilan secara substantif, yaitu keadilan yang benar-benar dirasakan oleh seluruh anggota tanpa diskriminasi dan ketimpangan. Dalam sistem hukum koperasi di Indonesia, prinsip kewajaran dan keadilan secara normatif telah tercermin dalam dasar kekeluargaan dan persamaan hak anggota. Namun, dalam praktik, penerapan prinsip tersebut sering kali belum optimal, terutama dalam koperasi yang telah berkembang menjadi entitas usaha berskala besar. Ketimpangan akses informasi, dominasi kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan, serta perlakuan yang tidak seimbang terhadap anggota minoritas menjadi tantangan utama dalam mewujudkan keadilan substantif di lingkungan koperasi.

Penerapan prinsip kewajaran dalam tata kelola koperasi menghendaki adanya perlakuan yang adil dan proporsional terhadap seluruh anggota, baik dalam hal hak suara, pembagian sisa hasil usaha, maupun akses terhadap pelayanan koperasi. Kebijakan koperasi harus dirumuskan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh anggota secara seimbang, bukan hanya kelompok yang memiliki modal atau pengaruh lebih besar. Dengan demikian, kewajaran berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap potensi ketimpangan struktural dalam koperasi. Sementara itu, keadilan substantif menuntut agar regulasi dan kebijakan koperasi tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mampu menjamin hasil yang adil. Dalam konteks ini, prinsip satu anggota satu suara harus diimplementasikan secara konsisten untuk menjaga kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kebijakan koperasi perlu memberikan perlindungan khusus bagi anggota minoritas dan kelompok rentan agar tidak terpinggirkan dalam proses pengelolaan koperasi. Penerapan prinsip kewajaran dan keadilan substantif juga berkaitan erat dengan transparansi dan akuntabilitas. Keterbukaan informasi yang memadai memungkinkan anggota untuk menilai apakah kebijakan dan keputusan koperasi telah dijalankan secara adil. Akuntabilitas pengurus dan pengawas memastikan bahwa setiap penyimpangan dari prinsip keadilan dapat dikoreksi melalui mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Penerapan prinsip kewajaran dan keadilan substantif dalam koperasi modern harus didukung oleh pengaturan normatif yang tegas dan mekanisme penegakan yang efektif. Regulasi koperasi berbasis GCG perlu menetapkan standar perlakuan yang adil, prosedur pengambilan keputusan yang inklusif, serta mekanisme pengaduan yang memungkinkan anggota menuntut haknya secara proporsional. Pendekatan ini penting untuk mencegah ketidakadilan struktural yang berpotensi merusak kepercayaan dan kohesi internal koperasi. Sehingga, penerapan prinsip kewajaran dan keadilan substantif merupakan fondasi etis dan yuridis dalam tata kelola koperasi berbasis GCG. Prinsip ini memastikan bahwa koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha yang efisien, tetapi juga sebagai institusi ekonomi yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Melalui penerapan kewajaran dan keadilan substantif secara konsisten, koperasi modern di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai dasarnya.

## 9. Pendekatan Bertahap dan Diferensiatif

Pendekatan bertahap dan diferensiatif merupakan strategi kebijakan hukum yang penting dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada koperasi di Indonesia. Pendekatan ini berangkat dari realitas bahwa koperasi di Indonesia memiliki tingkat keragaman yang tinggi, baik dari segi skala usaha, kapasitas kelembagaan, sektor kegiatan, maupun tingkat kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, penerapan prinsip GCG tidak dapat diseragamkan secara kaku, melainkan perlu disesuaikan secara proporsional agar efektif dan berkelanjutan. Pendekatan bertahap menekankan bahwa penerapan prinsip GCG dilakukan secara gradual sesuai dengan tingkat perkembangan koperasi. Pada tahap awal, koperasi diarahkan untuk memenuhi standar dasar tata kelola, seperti kejelasan struktur organisasi, pelaporan sederhana, dan mekanisme pertanggungjawaban internal.

Seiring dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan skala usaha, koperasi didorong untuk mengadopsi standar GCG yang lebih kompleks, seperti audit independen, sistem manajemen risiko, dan digitalisasi tata kelola. Pendekatan ini penting untuk menghindari beban regulasi yang berlebihan, terutama bagi koperasi kecil dan menengah. Sementara itu, pendekatan diferensiatif mengakui adanya perbedaan karakteristik antar koperasi yang memerlukan perlakuan regulatif yang berbeda. Koperasi simpan pinjam, koperasi produsen, koperasi konsumen, dan koperasi jasa memiliki tingkat risiko dan kompleksitas usaha yang berbeda, sehingga standar tata kelola yang diterapkan juga perlu disesuaikan. Pendekatan diferensiatif memungkinkan perumusan regulasi koperasi berbasis GCG yang lebih adaptif dan kontekstual, tanpa menghilangkan prinsip dasar tata kelola yang baik.

Dalam perspektif hukum, pendekatan bertahap dan diferensiatif juga mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Regulasi yang terlalu seragam dan kaku berpotensi menghambat pertumbuhan koperasi, bahkan menimbulkan ketidakpatuhan akibat keterbatasan kapasitas. Oleh karena itu, kebijakan hukum koperasi perlu memberikan ruang fleksibilitas bagi koperasi untuk berkembang secara alami, sambil tetap diarahkan menuju standar tata kelola yang ideal. Pendekatan ini juga menuntut peran aktif negara sebagai pembina dan fasilitator, bukan semata-mata sebagai pengawas.

Negara perlu menyediakan pedoman, pendampingan, dan insentif bagi koperasi dalam menerapkan prinsip GCG secara bertahap. Dengan demikian, penerapan GCG tidak dipahami sebagai kewajiban administratif semata, tetapi sebagai proses

pembelajaran dan penguatan kelembagaan koperasi. Sehingga, pendekatan bertahap dan diferensiatif merupakan instrumen kebijakan hukum yang strategis dalam penguatan tata kelola koperasi berbasis GCG. Pendekatan ini memastikan bahwa penerapan prinsip GCG berjalan secara realistik, adil, dan berkelanjutan, serta mampu mendorong transformasi koperasi menjadi badan usaha modern yang profesional tanpa mengorbankan nilai dan jati diri koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat.

#### 10. Penguatan Peran Negara sebagai Regulator dan Fasilitator

Penguatan peran negara sebagai regulator dan fasilitator merupakan aspek strategis dalam mewujudkan tata kelola koperasi berbasis *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif dan berkelanjutan. Dalam sistem hukum ekonomi Indonesia, negara memiliki mandat konstitusional untuk mengarahkan pembangunan ekonomi nasional, termasuk dalam pembinaan dan pengembangan koperasi sebagai sokoguru perekonomian. Oleh karena itu, peran negara tidak hanya terbatas pada pembentukan norma hukum, tetapi juga mencakup fungsi pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi agar koperasi mampu berkembang secara sehat dan berdaya saing.

Sebagai regulator, negara berkewajiban untuk menyusun dan memperbarui kerangka hukum koperasi yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan tata kelola modern. Regulasi koperasi berbasis GCG harus dirancang secara jelas, konsisten, dan operasional agar dapat memberikan kepastian hukum bagi koperasi dan pemangku kepentingan. Dalam hal ini, negara perlu memastikan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran terintegrasi secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian, serta didukung oleh mekanisme penegakan hukum yang efektif. Namun demikian, peran negara tidak boleh bersifat interventionis yang berlebihan, karena hal tersebut berpotensi mengurangi kemandirian dan otonomi koperasi. Oleh karena itu, penguatan peran negara harus ditempatkan secara proporsional, dengan tetap menghormati prinsip kemandirian koperasi. Negara berperan sebagai penjamin terciptanya iklim regulasi yang kondusif, bukan sebagai pengelola langsung koperasi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *Good Regulatory Governance* yang menekankan keseimbangan antara pengaturan dan kebebasan berusaha.

Sebagai fasilitator, negara memiliki tanggung jawab untuk mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia koperasi. Fasilitasi ini dapat dilakukan melalui penyediaan pedoman tata kelola koperasi berbasis GCG,

pelatihan dan pendidikan bagi pengurus dan pengawas, serta pendampingan dalam penerapan standar tata kelola. Peran fasilitator ini sangat penting dalam konteks pendekatan bertahap dan diferensiatif, di mana tidak semua koperasi memiliki kapasitas yang sama untuk menerapkan prinsip GCG secara optimal. Selain itu, negara juga berperan dalam memperkuat sistem pengawasan koperasi yang bersifat pembinaan dan korektif.

Pengawasan tidak hanya difokuskan pada penegakan sanksi, tetapi juga pada pencegahan pelanggaran dan perbaikan tata kelola. Dengan pengawasan yang berorientasi pada pembinaan, koperasi didorong untuk memperbaiki tata kelola secara berkelanjutan tanpa rasa takut terhadap pendekatan represif. Penguatan peran negara sebagai regulator dan fasilitator harus didukung oleh koordinasi antar lembaga pemerintah yang terkait dengan koperasi. Koordinasi ini penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan memastikan konsistensi penerapan prinsip GCG dalam seluruh aspek pembinaan koperasi. Sinergi kebijakan akan menciptakan ekosistem koperasi yang sehat dan berkelanjutan. Sehingga, penguatan peran negara sebagai regulator dan fasilitator merupakan kunci keberhasilan penerapan tata kelola koperasi berbasis GCG di Indonesia. Negara yang berperan secara seimbang dan tegas dalam pengaturan, namun suportif dalam fasilitasi akan mendorong koperasi tumbuh sebagai badan usaha modern yang profesional, mandiri, dan berkeadilan, sekaligus tetap berlandaskan nilai-nilai dasar koperasi dan demokrasi ekonomi.

#### **4. KESIMPULAN**

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam sistem hukum koperasi di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang sejalan dengan nilai dan prinsip dasar koperasi, seperti demokrasi ekonomi, kebersamaan, dan tanggung jawab. Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran secara konseptual telah tercermin dalam pengaturan koperasi, terutama melalui mekanisme rapat anggota, pembagian peran pengurus dan pengawas, serta kewajiban pertanggungjawaban pengelolaan koperasi. Namun demikian, penerapan prinsip GCG tersebut masih bersifat implisit, fragmentaris, dan belum teroperasionalisasi secara sistematis dalam norma hukum positif, sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada kesadaran dan itikad baik pengelola koperasi.

Kelemahan normatif dalam sistem hukum koperasi, khususnya terkait keterbatasan pengaturan mengenai standar transparansi, mekanisme akuntabilitas yang terukur, pencegahan

konflik kepentingan, dan perlindungan hak anggota, telah berdampak pada belum optimalnya tata kelola koperasi modern. Kondisi ini menimbulkan risiko lemahnya pengawasan internal, ketimpangan relasi kekuasaan antar organ koperasi, serta kurangnya kepercayaan anggota terhadap pengelolaan koperasi. Oleh karena itu, penguatan tata kelola koperasi berbasis GCG menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas usaha koperasi di era modern.

Model penguatan regulasi dan tata kelola koperasi berbasis GCG yang ideal untuk dikembangkan di Indonesia harus dilakukan melalui pembaruan kerangka regulasi perkoperasian yang secara eksplisit mengadopsi prinsip-prinsip GCG sebagai standar hukum yang mengikat dan operasional. Penguatan tersebut perlu didukung oleh harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan struktur dan fungsi organ koperasi, penerapan transparansi berbasis standar, penguatan akuntabilitas dan pertanggungjawaban, pencegahan konflik kepentingan, perlindungan hak anggota, serta penerapan prinsip kewajaran dan keadilan substantif. Selain itu, pendekatan bertahap dan diferensiatif serta penguatan peran negara sebagai regulator dan fasilitator menjadi instrumen penting untuk memastikan penerapan GCG berjalan secara proporsional, adaptif, dan berkelanjutan.

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada koperasi modern tidak hanya merupakan kebutuhan manajerial, tetapi juga agenda kebijakan hukum strategis untuk memperkuat eksistensi koperasi sebagai badan usaha yang profesional, demokratis, dan berkeadilan. Penguatan regulasi dan tata kelola koperasi berbasis GCG diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan anggota dan pemangku kepentingan, memperkuat daya saing koperasi, serta memastikan koperasi tetap berfungsi sebagai sokoguru perekonomian nasional yang berlandaskan nilai kebersamaan dan kesejahteraan bersama.

## 5. REFERENSI

- A. Wahyudi, “Tata Kelola Koperasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi,” *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 1, pp. 45–60, 2020.
- Ibrahim, “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Cirebon,” *FOCUS: Jurnal of Law*, vol. 2, no. 1, pp. 56–62, Apr. 2021, doi:10.47685/focus.v1i2.150.
- K. Sunaryo, Z. Zuhrohtun, S. Hardiastuti, I. Kusumwardhani, dan H. Susanto, “Implementation of Good Corporate Governance in Cooperatives: A Study in Yogyakarta Indonesia,” *Asian Journal of Social and Humanities*, vol. 1, no. 4, 2023.

- M. Kusuma Putra dan W. Cipta, “Pengaruh Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko pada Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Buleleng,” *Jurnal Akuntansi Profesi*, vol. 12, no. 2, 2021.
- R. E. Dasuki dan A. Lestari, “Implementation of Good Corporate Governance to the Value of Cooperative Company,” *Journal of Economic Empowerment Strategy*, vol. 2, no. 1, Feb. 2019.
- R. K. Prakoso, “Penerapan Good Corporate Governance dalam Koperasi Modern di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 51, no. 2, pp. 233–248, 2021.
- T. Soebijono, M. S. Erstiawan, dan L. Binawati, “Analisis Good Corporate Governance pada Koperasi,” *BIP’s Jurnal Bisnis Perspektif*, vol. 9, no. 1, 2021.